

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap jama'ah umroh sebagai konsumen secara normatif sebenarnya sudah memadai yaitu dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar terpenuhi haknya. Peraturan yang sudah diupayakan pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan ibadah umroh ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh. Secara keseluruhan pelaksanaan perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh biro travel umroh belum dilaksanakan secara maksimal. Biro travel umroh sebagai pelaku terkadang mengesampingkan perlindungan hukum yang akan diberikan kepada jama'ah umroh sebagai konsumen dengan tidak memberikan sebagian hak-hak konsumen seperti yang tertulis dalam UUPK. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang menimpa biro travel umroh dan berujung merugikan jama'ah umroh.
2. Dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat memakai jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan. Pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh biro penyelenggara umroh sebagai pelaku usaha sudah dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis dalam UUPK yaitu berupa ganti rugi. Pada kasus yang menimpa PT. Saya Cinta Islam Berjaya, pihaknya masih berupaya untuk mengganti kerugian jama'ah umroh dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pihak PT. Saya Cinta Islam Berjaya untuk mengganti rugi yang diderita jama'ah umroh dengan memberangkatkan jama'ah umroh yang tertunda keberangkatannya di jadwal yang lain. Pelaksanaan tanggungjawab yang dilaksanakan PT. Arminareka Perdana yaitu dengan penggantian jasa yang sejenis dengan mengusulkan jama'ah umroh kepada agen lain yang sudah memiliki izin resmi oleh Kemenag atau langsung kepada pihak PT. Arminareka Perdana pusat. Jama'ah umroh PT. Arminareka Perdana tidak perlu melakukan DP ulang, hanya perlu melunasi uang pembayaran keberangkatan umroh. Pertanggungjawaban pelaku usaha hanya dibebankan pada tanggungjawab perdata yaitu dengan melakukan ganti rugi kepada konsumen. Pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada pelaku usaha dikarenakan sudah ada mediasi terlebih dahulu dan konsumen tidak ada yang melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, sedangkan pertanggungjawaban administrasi hanya bisa diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Biro Penyelenggara Kegiatan Ibadah Umroh sebagai Pelaku Usaha

Pelaku usaha wajib memberikan hak-hak konsumen kepada jama'ah umroh sebagai konsumen. Hal ini bertujuan karena selain kewajiban, agar pelaksanaan dalam penyelenggara kegiatan ibadah umroh berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang dapat berakibat merugikan konsumen. Biro travel umroh harus memiliki izin dari Kemenag, agar apabila terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh biro travel pemerintah dapat menindak lanjuti dan mendapatkan bimbingan serta pengawasan langsung dari pemerintah.

2. Jama'ah Umroh sebagai Konsumen

Jama'ah umroh diharuskan menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam memilih jasa biro travel umroh. Mempelajari serta meneliti jasa biro travel umroh yang akan digunakan sebelum melakukan pendaftaran ke biro travel umroh yang dimaksud. Harus menjadi konsumen yang cerdas dan berfikir logis, jangan sampai tergiur dengan harga yang murah menjadi alasan memilih biro travel umroh. Hal ini untuk kepentingan dan keselamatan jama'ah umroh sendiri. Pilih biro travel umroh yang memiliki izin dari Kemenag.

3. Pemerintah

Kemungkinan risiko yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan oleh biro travel umroh dalam pelaksanaan kegiatannya yang dapat merugikan konsumen,

oleh karena itu perlu menarik masuk pihak pemerintah, disamping biro jasa travel umroh sebagai pelaku usaha dan jama'ah umroh sebagai konsumen. Mengingat perbuatan melawan hukum atas tindakan biro travel umroh yang merugikan konsumen, sudah tentu dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu pembinaan dan pengawasan sebagai tanggung jawab pemerintah perlu terus menerus dilakukan secara berkala.

